



BIODATA	
• Nama	: Sopardi.S.HI
• No. Hp	: 0813 7929 2450
• Jabatan	: Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
Hobi	: Membaca, Olah Raga
• Alamat	: Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu
• Istri	: Mertaria,SPd.I, MM.Pd
• Anak	: 1. Fairuz Nabila Ardita 2. Faith Azaria Azfa 3. Fakhira Diba Ardita

DASAR HUKUM
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</li> <li>• Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019</li> <li>• Perda kabupaten way kanan no 4 tahun 2018</li> <li>• Perbup no 30 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Kampung</li> </ul>

DIFINISI
<p>Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. BPK dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Kampung. BPK merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.</p> <p>Anggota BPK adalah wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah.</p>

### WEWENANG BPK

- Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menggali dan menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala kampung.
- Meminta keterangan dan menyatakan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah kampung.
- Menyusun peraturan tata tertib BPK, mengusulkan dan mengelola biaya operasional BPK.
- Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan kampung kpd kakam.

### HAK ANGGOTA BPK

- Mengajukan usul rancangan peraturan kampung
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul atau pendapat
- Memilih dan dipilih
- Mendapatkan tunjangan dari APBKAM. (tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan kinerja)

### KEWAJIBAN ANGGOTA BPK

- Menyusun laporan kinerja BPK dalam 1 tahun anggaran.
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
- Melaksanakan kehidupan berdemokrasi yg berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
- Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah kampung dan lembaga lainnya.
- Menghormati nilai sosial budaya dan istiadat masyarakat kampung.
- Mengawal aspirasi rakyat, menjaga kewibawaan dan kestabilan dan mempelopori penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan tata kelola yg baik.

### Larangan Anggota BPK

- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Menyalahgunakan wewenang;
- Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;

- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- h. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- j. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- ii. Menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa.

### Kedudukan Kepala Kampung dan BPK

- **Kepala Kampung** adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam **Pasal 1 angka 3**. Jadi, kepala Kampung adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga **Pasal 23** dan **Pasal 25 UU Desa**).
- **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**, yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam **Pasal 1 angka 4 UU Desa**.

### PERMENDES NOMOR 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa

- **BAB I : KETENTUAN UMUM**
- **BAB II : KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA**
- **BAB III : TATA CARA MUSYAWARAH DESA**
- **BAB IV : TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA**
- **BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
- **BAB VI : PENDANAAN**
- **BAB VII : PENUTUP**

### Permendes No. 16 Th 2019 Tentang Musyawarah Desa Pasal 15

- BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yg demokratis dan menghasilkan keputusan yg kuat

### Pasal 21 ayat 1)

BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD

**Pasal 21 ayat 1)**

- 1. Ketua BPD bertindak selaku pemimpin musyawarah desa
- 2. salah satu dari anggota BPD dan atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris musyawarah desa
- 3. dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD atau anggota BPD lainnya.

**Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

↓  
Ditetapkan dengan Peraturan Desa

Menjadi Pedoman dalam Penyusunan APBDesa

**JENIS PERENCAANAAN KAMPUNG**

- RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, memuat visi misi kakam terpilih selama 6 tahun masa jabatannya )
- RKPK ( Rencana Kerja Pemerintah Kampung 1 tahun )
- APBK ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yg diambil dari dokumen RKPK)

Semua dokumen perencanaan disepakati bersama (KAKAM dan BPK) menjadi PERKAM (Peraturan Kampung)

**Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun .....(Permenn No. 46 Th 2016)**

- Pendapatan
  - PAD
  - Hasil Usaha
  - Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
  - Dll, Pendapat asli yang syah
- ▣ Pendapatan Transper
  - Dana Desa (DD)
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
  - Alokasi Dana Kampung (ADK)
  - Bantuan Keuangan (Kabupaten, Propinsi)

### Kegunaan/Belanja .....!!!

- Bidang Penyelenggara Pemerintah
  - .....
  - Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
  - Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
  - .....
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - .....
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - .....
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - .....
  - Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPK
  - .....

### SUMPANAH ANGGOTA BPK

- DEMI ALLAH saya bersumpah
  - " bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota badan permusyawaratan kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, daerah, dan negara kesatuan republik indonesia"

